

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO
NOMOR 83 /PR/2017

TENTANG

PEDOMAN PENERAPAN

DEBT MANAGEMENT AND FINANCIAL ANALYSIS SYSTEM (DMFAS)

DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka penatausahaan utang dan hibah yang akurat dan tepat waktu melalui aplikasi *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS), telah ditetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor 34/PU/2014 tentang Pedoman Penerapan *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang;
- b. bahwa untuk mengakomodasi perubahan hak akses pengguna dan terdapatnya perubahan nomenklatur Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang menjadi Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan, perlu menetapkan kembali pedoman penerapan *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS) di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko tentang Pedoman Penerapan *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Keputusan Presiden Nomor 141/TPA Tahun 2017;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 224/PMK.08/2011 tentang Tata Cara Pemantauan dan Evaluasi atas Pinjaman dan Hibah Kepada Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 853) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 180/PMK.08/2012 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1122);
5. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 234/PMK.01/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1926);

P.

6. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 260/KMK.01/2009 tentang Kebijakan Pengelolaan Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Departemen Keuangan;
7. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 512/KMK.01/2009 tentang Kebijakan dan Standar Penggunaan Akun dan Kata Sandi, Surat Elektronik, dan Internet di Lingkungan Departemen Keuangan;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 350/KMK.01/2010 tentang Kebijakan dan Standar Pengelolaan Data Elektronik di Lingkungan Kementerian Keuangan sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 38/KMK.08/2014;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO TENTANG PEDOMAN PENERAPAN *DEBT MANAGEMENT AND FINANCIAL ANALYSIS SYSTEM* (DMFAS) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO.
- PERTAMA : Menetapkan Pedoman Penerapan *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS) sebagai perangkat lunak utama (*core system*) pengelolaan utang dan hibah di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko sebagaimana ditetapkan dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Direktur Jenderal ini.
- KEDUA : Penerapan DMFAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA, terdiri dari:
1. Pengguna dan Pemilik Data DMFAS; dan
 2. Pengelola Data DMFAS.
- KETIGA : Pengguna dan Pemilik Data DMFAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah sebagai berikut:
1. Direktorat Pinjaman dan Hibah;
 2. Direktorat Surat Utang Negara;
 3. Direktorat Pembiayaan Syariah;
 4. Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan; dan
 5. Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen.
- KEEMPAT : Pengelola Data DMFAS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA adalah Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.
- KELIMA : Pada saat Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku, Keputusan Direktur Jenderal Pengelolaan Utang Nomor 34/PU/2014 tentang Pedoman Penerapan *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS) di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1. Inspektur Jenderal, Kementerian Keuangan;
2. Para Pimpinan Unit Eselon II di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Desember 2017

DIREKTUR JENDERAL

PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



LUKY ALFIRMAN 

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO NOMOR 83 /PR/2017
TENTANG PEDOMAN PENERAPAN *DEBT
MANAGEMENT AND FINANCIAL ANALYSIS SYSTEM*
(DMFAS) DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO

PEDOMAN PENERAPAN
DEBT MANAGEMENT AND FINANCIAL ANALYSIS SYSTEM (DMFAS)
DI LINGKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL PENGELOLAAN
PEMBIAYAAN DAN RISIKO

A. TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Tujuan disusunnya Pedoman Penerapan *Debt Management and Financial Analysis System* (DMFAS) adalah untuk memberikan pedoman bagi unit eselon II di lingkungan DJPPR yang tugas dan fungsinya terkait dengan penatausahaan utang dan hibah dengan menggunakan aplikasi DMFAS, yang mencakup perekaman data, pemutakhiran data, validasi data, pelaporan, dan pengelolaan infrastruktur DMFAS, dengan menerapkan prinsip-prinsip tata kelola teknologi informasi yang baik (*good IT governance*).

B. PEDOMAN UMUM PENGOPERASIAN

1. Penerapan DMFAS sebagai perangkat lunak utama (*core system*) pengelolaan utang dan hibah di lingkungan Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dilakukan oleh unit eselon II di lingkungan DJPPR yang tugas dan fungsinya terkait dengan penatausahaan utang dan hibah, yang terdiri atas pemilik data, pengguna data, dan pengelola data, yang selanjutnya disebut sebagai pengguna DMFAS, bertanggung jawab untuk:
 - a. menjaga kerahasiaan *username* dan *password*;
 - b. mengoperasikan DMFAS sesuai dengan *user manual*; dan
 - c. menjaga kerahasiaan data DMFAS sesuai kode etik pegawai DJPU.
2. Tugas dan kewenangan masing-masing pengguna DMFAS adalah sebagai berikut :
 - a. Pemilik Data
 - i. Melakukan perekaman data;
 - ii. Menjamin akurasi, kelengkapan, dan kemitakhiran data;
 - iii. Melaporkan gangguan kepada Pengelola Data untuk hal-hal yang berkaitan dengan layanan pengelolaan data DMFAS; dan
 - iv. Menginformasikan ke Pengelola Data terhadap data yang perlu dilakukan penghapusan.
 - b. Pengguna Data
 - i. Menggunakan data secara transparan dan akuntabel;
 - ii. Mengajukan usulan pengguna baru dan atau perubahan hak akses pengguna.
 - iii. Menyampaikan informasi kepada Pemilik Data apabila diketahui terdapat data yang tidak akurat untuk dilakukan kajian dan/atau perbaikan; dan
 - iv. Melaporkan gangguan kepada Pengelola Data untuk hal-hal yang berkaitan dengan layanan pengelolaan data DMFAS.

- c. Pengelola Data
- i. Menjaga kerahasiaan dan keutuhan data;
 - ii. Memastikan bahwa keamanan fisik perangkat dan DMFAS tetap terjaga dan tidak diakses oleh pihak yang tidak berwenang;
 - iii. Memberikan hak akses kepada pemilik data dan pengguna data;
 - iv. Menginformasikan kepada pihak terkait jika terdapat indikasi adanya gangguan pada pusat data;
 - v. Menginformasikan kepada pihak terkait sebelum dilakukan pemeliharaan rutin terkait pengelolaan data elektronik yang dapat mengakibatkan tidak tersedianya layanan akses data DMFAS;
 - vi. Melakukan *backup* data DMFAS secara periodik sesuai prosedur *backup* data;
 - vii. Melakukan *recovery* data apabila terjadi gangguan terhadap data;
 - viii. Melakukan uji *restore* data; dan
 - ix. Menginformasikan ke Pemilik Data jika melakukan kegiatan *input*, *update* dan/atau *delete* data.

C. TANGGUNG JAWAB

Tanggung jawab masing-masing pengguna DMFAS sebagaimana pada tabel berikut ini :

DMFAS

Menu DMFAS	Unit Eselon II/III									Keterangan	
	Bag. TI /Admin	DPH	DSUN	DPS	DSPP	DEAS					
						APTKP	ST	AP	ME		
1. Administration											
a. <i>Loans</i>											Penjelasan kode: - I=Input - U=Update - D>Delete - R=Read
i. <i>General Information</i>	I,U,D,R	I,U,R	-	-	I,U,R	I,U,R	R	R	R		
ii. <i>Tranches</i>	I,U,D,R	I,U,R	-	-	I,U,R	I,U,R	R	R	R		
iii. <i>Commissions</i>	I,U,D,R	I,U,R	-	-	I,U,R	I,U,R	R	R	R		
b. <i>Grants</i>											DPH menangani pinjaman dalam dan luar negeri
i. <i>Terencana</i>	I,U,D,R	I,U,R	-	-	-	R	R	R	R		
ii. <i>Langsung</i>	I,U,D,R	R	-	-	-	I,U,R	R	R	R		
c. <i>General Agreements</i>	I,U,D,R	I,U,R	-	-	I,U,R	R	R	R	R		
d. <i>Debt Reorganization</i>											DSPP menangani kewajiban kontinjensi
i. <i>General Information</i>	I,U,D,R	I,U,R	-	-	I,U,R	R	R	R	R		
ii. <i>Link Instruments</i>	I,U,D,R	I,U,R	-	-	I,U,R	R	R	R	R		
iii. <i>Apply Reorganization</i>	I,U,D,R	I,U,R	-	-	I,U,R	R	R	R	R		
e. <i>Reference File</i>											DEAS APTKP dapat melakukan update status loan selain ACTIVE
i. <i>Participants</i>	I,U,D,R	R	-	-	R	R	R	R	R		
ii. <i>Common Interest Rates</i>	I,U,D,R	R	-	-	R	I,U,D,R	R	R	R		
iii. <i>Interest Rate Groups</i>	I,U,D,R	R	-	-	R	I,U,D,R	R	R	R		Data SBN dan SBSN di-upload melalui aplikasi aplikasi DMFAS interface oleh DSUN dan DPS
2. Mobilization											
f. <i>Loan Drawings</i>	I,U,D,R	-	-	-	I,U,R	R	I,U,R	R	R		DSPP menangani Loan Drawings Kewajiban Penjaminan
g. <i>Grant Drawings</i>	I,U,D,R	-	-	-	-	R	I,U,R	R	R		
h. <i>Drawing Request</i>	I,U,D,R	-	-	-	-	R	I,U,R	R	R		
											DEAS menangani Grant Drawing, Drawing Request dan Loan Drawings Pinjaman non Penjaminan

3. Debt Service										
i. Loans										DSPP menangani Debt Service Kewajiban Penjaminan
i. Debt Service Operations	I,U,D,R	-	-	-	I,U,R	R	I,U, R	R	R	
ii. Apply Capitalization of Interest	I,U,D,R	-	-	-	I,U,R	R	I,U, R	R	R	
iii. Historical Debt Service	I,U,D,R	-	-	-	I,U,R	R	I,U, R	R	R	
iv. Historical Commissions	I,U,D,R	-	-	-	I,U,R	R	I,U, R	R	R	DEAS menangani Debt Service Pinjaman non penjaminan
4. Reports										
j. Std Operational										
i. Loans	I,U,D,R	I,U,D, R	-	-	I,U,D, R	I,U,D, R	I,U, D,R	I,U, D,R	R	
ii. General Agreements	I,U,D,R	I,U,D, R	-	-	I,U,D, R	I,U,D, R	I,U, D,R	I,U, D,R	R	
iii. Grants	I,U,D,R	I,U,D, R	-	-	-	I,U,D, R	I,U, D,R	I,U, D,R	R	
iv. Reference Files	I,U,D,R	I,U,D, R	-	-	I,U,D, R	I,U,D, R	I,U, D,R	I,U, D,R	R	
v. Late Interest Estimate	I,U,D,R	I,U,D, R	-	-	I,U,D, R	I,U,D, R	I,U, D,R	I,U, D,R	R	
k. UD Operational										
i. Data Validation	I,U,D,R	I,U,D, R	-	-	I,U,D, R	I,U,D, R	I,U, D,R	I,U, D,R	R	
l. Debt Status										
i. Sets Calculation	I,U,D,R	I,U,D, R	-	-	I,U,D, R	I,U,D, R	I,U, D,R	I,U, D,R	R	
m. Data Validation	I,U,D,R	I,U,D, R			I,U,D, R	I,U,D, R	I,U, D,R	I,U, D,R	R	
5. Analysis										
n. Debt Ratios										
i. Record Macroeconomic Indicators	I,U,D,R	-	-	-	I,U,D, R	I,U,D, R	I,U, D,R	I,U, D,R	R	
ii. Select Debt totals Used for Debt Ratios	I,U,D,R	-	-	-	I,U,D, R	I,U,D, R	I,U, D,R	I,U, D,R	R	
iii. Define Debt Ratios	I,U,D,R	-	-	-	I,U,D, R	I,U,D, R	I,U, D,R	I,U, D,R	R	
iv. Generate Debt Ratios	I,U,D,R	-	-	-	I,U,D, R	I,U,D, R	I,U, D,R	I,U, D,R	R	
v. Generate Debt Ratios Report	I,U,D,R	-	-	-	I,U,D, R	I,U,D, R	I,U, D,R	I,U, D,R	R	
o. Sensitivity										
i. Exchange Rates Scenarios	I,U,D,R	-	-	-	I,U,D, R	I,U,D, R	I,U, D,R	I,U, D,R	R	
ii. Interest Rates Scenarios	I,U,D,R	-	-	-	I,U,D, R	I,U,D, R	I,U, D,R	I,U, D,R	R	
iii. Projections with an Interest Rates scenario	I,U,D,R	-	-	-	I,U,D, R	I,U,D, R	I,U, D,R	I,U, D,R	R	
p. Financial Indicators										
i. Generate Grant Element Report	I,U,D,R	-	-	-	I,U,D, R	I,U,D, R	I,U, D,R	I,U, D,R	R	

ii. <i>Generate Average Term Report</i>	I,U,D,R	-	-	-	I,U,D, R	I,U,D, R	I,U, D,R	I,U, D,R	R	
q. <i>Portal</i>	I,U,D,R	-	-	-	R	-	-		-	
r. <i>Utilities</i>	I,U,D,R	-	-	-	-	I,U	-		-	

DMFAS Interface

Menu DMFAS	Unit Eselon II/III									Keterangan
	Bag. TI /Admin	DPH	DSUN	DPS	DSPP	DEAS				
						APTKP	ST	AP	ME	
Dashboard										
a. <i>Indikator Utang</i>	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
b. <i>SBN Netto</i>	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
c. <i>Pemantauan Pasar SBN</i>	R	R	R	R	R	R	R	R	R	
1. Loan										
a. <i>Administration</i>	R	-	-	-	R	R	R	R	R	
b. <i>Debt Service</i>	I,R	-	-	-	R	R	R	R	R	
c. <i>Monitoring</i>	R	-	-	-	R	R	R	R	R	
2. Debt Securities										
a. <i>Transaction</i>	I,U,D,R	-	I,U,D, R	I,U,D, R	-	R	I,U, D	R	R	
b. <i>Administration</i>	I,U,D,R	-	I,U,D, R	I,U,D, R	R	R	I,U, D	R	R	
c. <i>Report</i>	R	-			R		R	R	R	
d. <i>Projection</i>	R	-	R	R	R	R	R	R	R	
e. <i>Reference</i>	I,D,R	-	R	R	-	R	R	R	R	
f. <i>Utilities</i>	I,D,R	-	-	-	-	-	-	R	-	
3. Document										
a. <i>Document</i>	R	R	-	-	R	I,U,D, R	R	R	R	
b. <i>Upload</i>	I,D,R	-	-	-	-	I,U,D, R	-	-	-	
4. Register										
a. <i>Administration</i>	I,U,D,R	-	-	-	-	I,U,R	-	-	-	
b. <i>Report</i>	I,U,D,R	-	-	-	-	I,U,D, R	-	-	-	
5. Total Debt										
a. <i>Report</i>	R	-	-	-	R	-	-	-	-	
6. Hedging										
a. <i>Negotiation</i>	I,U,D,R	-	-	-	I,U,D, R	R	R	-	-	
b. <i>Administration</i>	I,U,D,R				I,U,D, R	R	R	-	-	
c. <i>Realization</i>	I,U,D,R				I,U,D, R	R	R	-	-	

7. Data Validation										
a. Validation Data	R	-	-	-	R	R	R	R	R	
8. User Group										
a. User Group	I,U,D,R	-	-	-	-	-	-	-	-	

Keterangan :

Bag TI/Admin	: Bagian Teknologi Informasi/Administrator
DPH	: Direktorat Pinjaman dan Hibah
DSUN	: Direktorat Surat Utang Negara
DPS	: Direktorat Pembiayaan Syariah
DSPP	: Direktorat Strategi dan Portofolio Pembiayaan
DEAS	: Direktorat Evaluasi, Akuntansi dan Setelmen
APTKP	: Sub Direktorat Analisis dan Pengujian Transaksi Kewajiban Pembiayaan
ST	: Sub Direktorat Setelmen Transaksi
AP	: Sub Direktorat Akuntansi dan Pelaporan
ME	: Sub Direktorat Monitoring dan Evaluasi

D. DAFTAR ISTILAH

1. *Debt Management and Financial Analysis System (DMFAS)* adalah program aplikasi komputer yang dioperasikan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Pembiayaan dan Risiko, dalam rangka monitoring dan penatausahaan utang dan hibah yang akurat dan tepat waktu.
2. Pemilik Data adalah pihak yang menghasilkan data dan/atau memiliki kewenangan terhadap data (rekam data, ubah data, hapus data).
3. Pengguna Data adalah pihak yang memanfaatkan data.
4. Pengelola Data adalah pihak yang melakukan kegiatan pengelolaan data. Termasuk di dalamnya mengatur hak akses pengguna dan memastikan keamanan dan ketersediaan data untuk diakses oleh yang berhak.
5. *General Information* adalah informasi umum suatu instrumen utang yang antara lain meliputi informasi nama kreditur, nilai, skema peminjaman, termasuk di dalamnya informasi terkait *tranches* dan *commisions*.
6. *Mobilization* adalah segala transaksi utang terkait dengan penarikan dana dari kreditur oleh debitur.
7. *Debt Service Operations* adalah segala pembayaran dari pihak debitur kepada kreditur. Dapat berupa pembayaran pokok, bunga atau biaya.
8. *User Defined Report* adalah laporan yang dapat didesain sendiri oleh pengguna.
9. Perekaman data adalah kegiatan merekam data ke dalam aplikasi DMFAS.
10. Pemutakhiran data adalah segala kegiatan untuk melakukan perubahan atas data yang sudah pernah direkam, dapat berupa kegiatan koreksi atau amandemen.
11. *Backup Data* adalah kegiatan pembuatan data cadangan dari media utama pemroses data ke media lain untuk disimpan di tempat yang aman.

12. *Restore Data* adalah proses pemindahan data dari media cadangan ke media utama pemroses data.
13. Validasi data adalah kegiatan untuk memastikan bahwa data dalam database akurat dan lengkap.

DIREKTUR JENDERAL
PENGELOLAAN PEMBIAYAAN DAN RISIKO,



LUKY ALFIRMAN 

